



PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sempoje, 10 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sempoja, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di - Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 1279/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2012 di Dusun - Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung penggugat bernama ayah kandung, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil / wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 20 orang diantaranya Saksi nikah I dan saksi nikah II

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut/

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama :

3.1. ANAK , Perempuan, umur 7 tahun

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, penggugat mohon agar apernikahan Penggugat dengan Tergugat diisbatkan;

5. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba; da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Dusun - Kabupaten Lombok Tengah selama \pm 5 (lima) tahun kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun - Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang

6. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

a. ANAK , Perempuan, umur 7 tahun

7. Bahwa sejak tahun 2015 / awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyak yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa sejak 2 tahun terakhir Penggugat tidak pernah dinakahi oleh Tergugat secara lahir dan bathiin

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sejak tahun 2018 Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua .

c. Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar Pengadilan Agama Praya

8. Bahwa atas keadaan tersebut, penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2012 di Dusun - Kabupaten Lombok tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A.3/1630/HK.3.05/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W22-A.3/171/HK.3.05/XII/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A.3/1630/HK.3.05/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 agar Penggugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal teguran tersebut, akan tetapi setelah lewat batas waktu 1 (bulan) yang telah ditetapkan tersebut Penggugat tidak juga membayar kekurangan panjar tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W22-A.3/171/HK.3.05/XII/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 1279/Pdt.G/2021/PA. Pra. Tanggal 12 November 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari register gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Quratul Aini, S.H., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Quratul Aini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 759.000,00

(tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)